



P E N E T A P A N

Nomor 319/Pdt.G/2024/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Hakim telah memutus perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXX, NIK **XXXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung **XXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXX**, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Menggunakan domisili elektronik **XXXXXXXX@icloud.com** Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXX, NIK **XXXXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung **XXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXX**, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 319/Pdt.G/2024/MS.Str pada tanggal 24 Oktober 2024, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Utama Kabupaten

Hlm 1 dari 7 hlm – Penetapan No. 319/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 15 Juni 2014;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon Berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama (sewa) selama ± 4 tahun kemudian sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama (sewa) yang terletak di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. XXXXXXXX, Laki-laki, NIK. 1117051812150001, lahir di XXXXXXXX, pada tanggal 18 Desember 2015, usia 8 tahun, pendidikan kelas III SD;
 2. XXXXXXXX, Perempuan, NIK. 1117046412180001, lahir di Bener Meriah, pada tanggal 24 Desember 2018, usia 5 tahun; Yang keduanya pada saat ini berada dalam asuhan Pemohon
4. Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus disebabkan karena:
 1. Dikarenakan Termohon selalu merasa tidak berkecukupan padahal Pemohon sudah sangat berusaha memberikan nafkah bahkan Pemohon juga sudah memberikan lebih dari yang dibutuhkan, Pemohon juga pernah memberikan uang bulanan sebesar Rp. 5.000.000-(lima juta rupiah) setiap bulannya;
 2. Dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 3. Dikarenakan Termohon tidak pernah mau jujur mengenai keuangan serta Termohon juga sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
 4. Dikarenakan Termohon sering melempari Pemohon dengan barang-barang bahkan Termohon juga pernah meninju Pemohon sampai gendang telinga Pemohon pecah, Termohon juga telah

Hlm 2 dari 7 hlm – Penetapan No. 319/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meludahi wajah Pemohon di depan orang tuanya namun Pemohon berusaha untuk tetap sabar agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;

5. Dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan sudah sering di damaikan oleh keluarga namun sampai saat ini Termohon juga tidak pernah berubah;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah memutuskan untuk bercerai secara baik-baik bahkan Termohon sangat sering menuntut Pemohon agar cepat mengurus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
7. Dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 09 Oktober 2024 disebabkan karena Termohon selalu merasa nafkah lahir yang Pemohon berikan kurang padahal selama ini kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lainnya sudah Pemohon penuhi, dan pada saat itu Pemohon yang sedang makan tiba-tiba saja Termohon langsung membanting semua piring kaca hingga pecah dihadapan Pemohon dan anak-anak Pemohon sehingga menyebabkan anak-anak tersebut sangat ketakutan. Termohon juga telah mengusir Pemohon dari rumah bersama anak-anak sehingga pada saat itu Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dengan membawa anak-anak dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga maupun aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan perselisihan dan percekcoan terus menerus, Pemohon sangat menderita bathin dan tidak ridha beristrikan dengan Termohon lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hlm 3 dari 7 hlm – Penetapan No. 319/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini; 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Termohon di persidangan telah menyatakan untuk mencabut kuasanya secara lisan di depan persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mediator dari luar Mahkamah. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Hakim menunjuk mediator yang bernama Kamil Amrulloh, S.H., M.H.;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Hlm 4 dari 7 hlm – Penetapan No. 319/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi telah berhasil, demikian juga Pemohon dan Termohon telah menyatakan di persidangan bahwa mediasi yang telah dilakukan telah berhasil;

Bahwa dihadapan Hakim Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan dan permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mencabut kuasanya di persidangan, dan pencabutan kuasa tersebut dinilai oleh Hakim tidak bertentangan dengan hukum;

Hlm 5 dari 7 hlm – Penetapan No. 319/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama Kamil Amrulloh, S.H.I. Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut telah berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena alasan telah berdamai dengan Termohon. Berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Termohon sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 319/Pdt.G/2024/MS.Str oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang tersedia;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Jumat, 6 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu

Hlm 6 dari 7 hlm – Penetapan No. 319/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lisa Astarina, S.H.I sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Sidang,

Hakim,

Lisa Astarina, S.H.I.

Zahrul Bawady, Lc., M.Ag.

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	52.500,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	197.500,00

Hlm 7 dari 7 hlm – Penetapan No. 319/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)